



PUTUSAN

Nomor xxPdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Probolinggo, beralamat di Kabupaten Probolinggo.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, beralamat Kabupaten Probolinggo/ sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2024 dalam register nomor xx/Pdt.G/2024/PN Krs, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama xx yang Bernama xx di Probolinggo pada tanggal xx dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal xxx;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada saat awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis, bahagia, dan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di rumah Kost yang berada di Bali dengan tujuan Penggugat dan Tergugat bekerja di Bali. Hingga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak xx yang diberi nama xx, lahir di Probolinggo tanggal xx;
3. Bahwa, setelah anak nya baru dilahirkan, sejak tahun xx Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga saat ini. Penyebab pertengkar tersebut karena masalah ekonomi dan masalah kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa, puncak permasalahan terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu pada bulan xx 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada pada satu rumah kost lagi.
5. Dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga telah berupaya melakukan mediasi agar kiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali, membina keluarga bahagia, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal-hal yang diuraikan diatas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
7. Bahwa, atas dasar tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo segera memeriksa, mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan. walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan surat tercatat tanggal 8 Mei 2024, kemudian Penggugat melakukan perbaikan gugatan tertanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya Alamat Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa, kemudian dilakukan panggilan umum terhadap Tergugat tertanggal 22 Mei 2024 dan 1 Juli 2024 melalui Radiogram ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat sehingga mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xx atas nama Penggugat, telah dibubuhi materai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xx, tanggal : xx, antara Tergugat dengan Penggugat, telah dibubuhi materai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, tanggal : xx atas nama xx, telah dibubuhi materai cukup dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor xx tanggal xx 2024 atas nama Tergugat, telah dibubuhi materai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.xx atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, telah dibubuhi materai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tanggal xx, perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, telah dibubuhi materai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

(a) Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya pada tanggal xx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Malang terus di Denpasar ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Distributor;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Probolinggo bernama xx sekarang anak tersebut berumur xx tahun ;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah kos di Bali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi yaitu Tergugat tidak pernah transparan masalah gaji dan tidak menafkahi keluarga serta Tergugat sering bermain judi dan sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dalam rangka mengurus anak sekolah yang diharuskan disertai bapak dan ibunya dan saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh bapak dan ibunya Penggugat, tetapi tidak berhasil, lalu kedua-duanya sepakat untuk bercerai dan mengatakan tidak bisa membahagiakan anaknya;

(b) Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya pada tanggal xx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Probolinggo;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal Malang terus di Denpasar ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Distributor;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Probolinggo bernama xx sekarang anak tersebut berumur xx tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering cek-cok sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah kos di Bali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat ;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi yaitu Tergugat tidak pernah transparan masalah gaji dan tidak menafkahi keluarga serta Tergugat sering bermain judi dan sering pulang larut malam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, antara Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh bapak dan ibunya Penggugat, tetapi tidak berhasil, lalu kedua-duanya sepakat untuk bercerai dan mengatakan tidak bisa membahagiakan anaknya;

(c) Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan hanya mohon putusan;

(d) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan dimaksud ditujukan kepada subjek hukum tertentu, *in casu* Tergugat yang kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang seimbang dengan Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tanpa keterangan serta alasan yang jelas dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 Ayat (1) HIR maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka hal itu berarti Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini beralasan hukum atau tidak beralasan hukum, tentunya dengan berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutus perkara perceraian hal yang utama adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah :

Menimbang bahwa, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xx, tanggal : xx antara Tergugat dengan Penggugat (bukti P-2) dan Fotokopi Kartu Keluarga No.xx atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, (bukti P-5) menandakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 1 (satu) pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan melalui perceraian sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dimaksudkan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suatu tindakan atau perbuatan yang akan mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus memiliki alasan-alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup lagi sebagai suami dan isteri, sehingga perkawinan keduanya dapat diputuskan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hukum positif negara secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi seseorang untuk mengajukan suatu gugatan perceraian kepada pasangannya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di luar alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah tersebut adalah perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan saksi II dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi kumpul dalam satu rumah sebagai layaknya suami isteri karena keduanya kerap bertengkar dengan alasan masalah ekonomi. Keluarga juga sudah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keterangan kedua saksi di atas maka Majelis Hakim dapat menarik fakta bahwa memang terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tingkatan permasalahan tersebut sudah sedemikian rupa sehingga pernah diusahakan untuk diselesaikan dengan melibatkan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana untuk meraih tujuan tersebut bahwa suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal, dengan sendirinya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal" tidak dapat terwujud, karena Tergugat secara nyata telah melalaikan dan tidak menunjukkan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkar yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkar atau cecok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkar atau cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt/1996);

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suami isteri yang berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000). Begitu pula apabila perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/Pdt/2007);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



administrasi yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu, ;

Menimbang bahwa, walaupun di Petitum Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut diatas, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tertib administrasi maka Majelis Hakim akan mencantumkan redaksi tersebut didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 181 Ayat (1) HIR menentukan bahwa, *“barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.”*. Oleh karenanya, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dengan demikian petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) ternyata dapat dikabulkan, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dengan sendirinya terkabulkan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (xx) dan Tergugat (xx) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama xx yang Bernama xx di Probolinggo pada tanggal xx dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx, yang

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal xx, putus karena Perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp884.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh David Darmawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.M.H

David Darmawan, S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs



Aliman, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2.	ATK-----	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan-----	Rp.	714.000,00
4.	PNBP-----	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi-----	Rp.	10.000,00
7.	Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----		Rp.	884.000,00

Terbilang: delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah;-----

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Krs